

**ANALISIS PENGGUNAAN FITUR SHOPEE PAYLATER DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS MAHASISWA
PERBANKAN SYARIAH FAI UMSU)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

M RIZKI RAMADANI

1901270068



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023

SURAT PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur saya ucapkan kepada-Mu Ya Rabb, Karena sudah menghadirkan dan memberikan orang-orang baik yang selalu mendukung, mensupport serta selalu memberikan doa dan semangat, sehingga skripsi saya ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk :

- **Ayahanda Syaiful Amri dan Ibunda Mariana**

Sebagai terima kasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tua yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang, dukungan, ridho dan cinta kasih yang luar biasa dan tiada terhingga yang mungkin tidak dapat saya balas hanya dengan selembar kertas. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia dan bangga.

- **Abangda Agung Ramadhan dan Kedua Adikku Syafira Putri Nabila, Syafarhan Putra Amrian**

Sebagai tanda terimakasihku, kupersempahkan karya kecil ini untuk kakandaku dan adik-adikku tersayang. Terimakasih atas doa serta dukungannya yang selalu memberikan saya semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir Ini. Semoga doa dan hal yang terbaik yang kalian berikan menjadikanku orang yang baik pula.

Motto

Berusaha dan berjuanglah dengan Nawaitu Lillahi Ta'ala, karena tidak ada kata terlambat selagi masih bisa diperjuangkan

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : M.Rizki Ramadani
NPM : 1901270068
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 24/05/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si
PENGUJI II : Dr. Pani Akhiruddin Siregar, MA



PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



**Analisis Penggunaan Fitur Shopee PayLater Dalam Perspektif Ekonomi
Islam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU)**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

M. Rizki Ramadani
NPM : 1901270068

Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing



Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.Rizki Ramadani
Npm : 1901270068
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan berjudul “Analisis Penggunaan Fitur *Shopee PayLater* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU)” merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 10 April 2023



M. Rizki Ramadani
1901270068

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 10 April 2023

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **M.Rizki Ramadani** yang berjudul "**Analisis Penggunaan Fitur Shopee PayLater Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : M.Rizki Ramdani
NPM : 1901270068
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penggunaan Fitur Shopee PayLater Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU)

Medan 10 April 2023

Pembimbing



Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**



Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : M.Rizki Ramadani

NPM : 1901270068


PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

JUDUL SKRIPSI : Analisis Penggunaan Fitur Shopee PayLater
Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus
Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan
skripsi

Medan 10 April 2023


Pembimbing


Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI


Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I

Dekan,


Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA

Nama Mahasiswa : M.Rizki Ramadani
Npm : 1901270068
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Fitur Shopee PayLater Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
6.3.2023	Perbaikan Rumus Uraian dan tanda penelitian	<i>[Signature]</i>	
13.3.2023	Merapikan spasi dan parafase bab II	<i>[Signature]</i>	
20.3.2023	Melanjutkan bab II	<i>[Signature]</i>	
20.3.2023	perbaikan bab II	<i>[Signature]</i>	
3.4.2023	penambahan ayat di bab II	<i>[Signature]</i>	
10.4.2023	penyempurnaan skripsi	<i>[Signature]</i>	

Medan, 10 April 2023



Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A.

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA

**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	A	A
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma (terbalik di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى _ /	fatha dan ya	Ai	a dan i
و - /	fatha dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- kataba = كتب
- fa'ala = فعل
- kaifa = كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

- qala = قال
- rama = رما

- qila = قِيلَ

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a) *Ta Marbutah* Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya (t).

b) *Ta Marbutah* Mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

- ##### c)
- Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- *raudah al-atfal* – *raudatul atfal* : روضة الطفل
- *al-Madinah al-munawwarah* : المدينة المنورة
- *talhah* : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- Rabbana : رَبَّنَا
- Nazzala : نَزَّلَ
- Al- birr : اَبْرَارًا
- Al- hajj : اَحْجَّ
- Nu'ima : نِعْمَ

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- Ar- rajulu : الرَّجُلُ
- As- sayyidatu : اَلسَّيِّدَةُ
- Asy- syamsu : اَلشَّمْسُ
- Al- qalamu : اَلْقَلَمُ
- Al- jalalu : اَلْجَلالُ

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzuna : تَعْخُوزُنَا
- an-nau' : اَنْوَاءُ
- syai'un : سَيِّئَاتُ

- inna : اِنَّ
- umirtu : امرَة
- akala : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitin wudi'alinnasilallazi bi bakkata mubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur'anu
- SyahrulRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

M. Rizki Ramadani, 1901270068, Analisis Penggunaan Fitur Shopee PayLater Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU), Pembimbing Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA.

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tujuan penelitian ini untuk mengetahui Analisis Penggunaan *Shopee PayLater* pada Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU dan untuk mengetahui apakah *Shopee PayLater* sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field search*) yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti. Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Fakultas Agama Islam FAI UMSU sedangkan Objek dari penelitian ini adalah Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi Pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis penggunaan *Shopee PayLater* pada mahasiswa yaitu : (1) Mahasiswa yang menggunakan fitur *Shopee PayLater* untuk membeli barang hanya untuk gaya hidup dan mahasiswa membeli barang yang diinginkan atau menarik perhatian saja tanpa memikirkan kegunaan dan manfaatnya, Hal ini dilakukan karena sistem *Shopee PayLater* “*Beli dulu bayar nanti*” memudahkan penggunaannya dalam memenuhi kebutuhan, (2) Menggunakan fitur *Shopee PayLater* dilarang menurut analisis Ekonomi Islam, yang memperhitungkan Qardh dan larangan transaksi dalam ekonomi Islam. Ada ketidakpastian dalam pinjaman *Shopee PayLater*, terutama sehubungan dengan waktu jatuh tempo pinjaman, sehubungan dengan waktu pembuatan kontrak dan kewajiban pengguna untuk membayar pokok pinjaman secara penuh.

Kata Kunci : Analisis, *Shopee PayLater*, Ekonomi Islam

ABSTRACT

M. Rizki Ramadani, 1901270068, Analysis of the Use of the Shopee PayLater Feature in an Islamic Economic Perspective (Case Study of FAI UMSU Islamic Banking Students), Supervisor Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA.

This research was conducted at the Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University, North Sumatra, the purpose of this study was to determine the Analysis of Shopee PayLater Usage for FAI UMSU Islamic Banking Students and to find out whether *Shopee PayLater* is in accordance with the Islamic Economic Perspective.

This research is a field research (field search), namely research that is directly related to the object under study. The type of approach in this research is descriptive qualitative research. The subject of this study was the Faculty of Islamic Religion FAI UMSU while the object of this research was the Islamic Banking Student FAI UMSU. Data collection techniques used are library research, observation, interviews and documentation.

The results of the study show that the analysis of using *Shopee PayLater* on students is: (1) Students who use the *Shopee PayLater* feature to buy goods only for lifestyle and students buy the items they want or attract attention without thinking about their uses and benefits. This is done because of the Shopee system. PayLater "Buy first, pay later" makes it easier for users to meet their needs, (2) Using the *Shopee PayLater* feature is prohibited according to Islamic Economics analysis, which takes into account Qardh and transaction prohibitions in the Islamic economy. There is uncertainty in *Shopee PayLater* loans, especially with respect to the maturity of the loan, with respect to the time of contracting and the user's obligation to pay the loan principal in full.

Keywords: Analysis, Shopee PayLater, Islamic Economic

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, serta Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan seluruh kaum yang ada di mukabumi, atas berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “Analisis Penggunaan Fitur Shopee Paylater Terhadap Perspektif Ekonomi Islam” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Agama Islam dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini. Selama penyusunan Proposal ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta Doa yang tidak henti-hentinya dari berbagi pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Penulis ucapkan terimah kasih kepada orang tua Ayahanda Syaiful Amri, dan Mariana atas segala Doa dan dukungan serta pengorbanan yang selama ini baik moral maupun material yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah
6. Bapak Riyan Pradesyah S.Ey., M.EI, selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah

7. Bapak Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada saya .
8. Cinta Widya Riska yang selalu memberikan support dan doa yang terbaik bagi penulis.
9. Abangda Agung Ramadhan dan Adinda Syafira Putri Nabila, Syafarhan Putra Amrian yang selalu memberikan dukungan, Doa dan semangat.
10. Seluruh staf Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
11. Kepada seluruh teman-teman beserta saudara yang telah membantu saya dalam proses pengerjaan proposal skripsi ini.

Penulis Mengucapkan banyak Terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dan permohonan maaf apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam proses penyusunan proposal ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik yang membangun serta saran berbagai pihak. Akhir kata penulis berharap agar proposal ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Medan, 09 Januari 2023

M RIZKI RAMADANI

NPM:1901270068

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
LANDASAN TEORITIS	8
A. Pembahasan	8
1. Defenisi Shopee	8
2. Fitur Shopee PayLater	8
3. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan <i>Shopee PayLater</i>	9
4. Mekanisme penggunaan <i>Shopee PayLater</i>	10
5. Cara Membayar Tagihan <i>Shopee PayLater</i>	10
6. E-commerce	12
7. Variasi E-commerce	13
8. Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah	15
9. Analisis Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater	16
10. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam	19
11. Sistem Ekonomi Islam	23
12. Transaksi Shopee PayLater Dalam Ekonomi Islam	27
B. Kajian Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Pemikiran	33
BAB III	36
METODE PENELITIAN	36

A. Rancangan Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Kehadiran Peneliti	37
D. Tahapan Penelitian	38
E. Data dan Sumber	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	41
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	43
B. Hasil Penelitian	46
C. Pembahasan	49
BAB V.....	56
PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi zaman sekarang semakin pesat dengan adanya bantuan internet, bahkan sekarang internet berdampingan dengan kehidupan manusia. Dengan adanya internet dan kemajuan teknologi semakin memudahkan aktivitas masyarakat, di era modern ini semua kegiatan yang dilakukan masyarakat akan merasa cepat dan efisien, karena terminimalisasi oleh alat bantu berupa elektronik.

Dengan melalui media *online* kita dapat berbelanja tanpa harus datang ke toko dan dapat menghemat waktu. Belanja *online* melalui *marketplace* menjadi suatu layanan yang sangat diminati, *marketplace* adalah tempat jual beli online dimana penjual baru menerima uangnya jika barang sudah sampai ke pembeli, sedangkan *e-commerce* adalah transaksi jual beli atau perdagangan secara online. *Marketplace* sendiri mempunyai garansi yaitu berupa perlindungan dengan cara menahan dana pembeli sampai pembeli mengkonfirmasi bahwa barang telah sampai atau diterima dengan baik agar penjual benar-benar telah mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan pelanggan. (Oni Sahroni, 2019)

Media *online* menjadi trend pada era milenial, Shopee resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 dibawah naungan PT Shopee International Indonesia dan saat ini sangat diminati dikalangan remaja hingga dewasa. Shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga konsumen lebih mudah mencari, berbelanja dan berjualan langsung di ponselnya saja. Aplikasi Shopee menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman dan praktis. (Rohmatul Hasanah, 2020).

Platform yang menarik ini salah satunya adalah *Shopee PayLater*. *Shopee PayLater* yang disediakan oleh PT Lentera Dana Nusantara merupakan layanan

finansial berbasis teknologi yang terdaftar dan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan ini didirikan pada tahun 2018 dengan visi untuk menjadi *platform* teknologi finansial terpercaya yang dapat menjembatani kesenjangan keuangan di masyarakat dengan menghubungkan penerima pinjaman yang kredibel dan kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. (Vita Hasna Izdi Amelia, 2021)

Meningkatnya tingkat belanja *online* dengan berbagai pilihan pembayaran terutama *paylater* yang telah disediakan, telah memunculkan pola gaya hidup serta perilaku konsumen yang baru dalam kebiasaan berbelanja *online*. Berbelanja *online* yang semakin memudahkan konsumen dalam menjangkau produk dan menguntungkan. Adanya *Shopee PayLater* di aplikasi *Shopee* tentu membuat banyak mahasiswa penasaran dan tertarik untuk mencoba bertransaksi secara *online* melalui fitur tersebut sehingga mahasiswa menjadi salah satu bagian target pasar dari adanya kemajuan teknologi *Shopee PayLater*. (Nadya Anastasia, 2018)

Shopee PayLater mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan *Shopee PayLater* memberikan kemudahan pada proses pembayaran pasalnya proses pendaftaran dapat dilakukan dengan cepat dan dapat digunakan oleh lebih banyak kalangan. Kemudian, pembeli yang hendak bertransaksi tidak perlu bingung menyiapkan uang tunai yang cukup. Oleh karena itu, pembeli dapat memenuhi kebutuhannya meskipun belum memiliki cukup uang. Selain itu, terdapat banyak promo yang ditawarkan apabila bertransaksi menggunakan *Shopee PayLater*. Namun, banyak pengguna yang tidak menyadari bahwa penggunaan *Shopee PayLater* secara tidak langsung membentuk perilaku buruk, seperti *impulsive buying* dan kebiasaan berutang. Bahkan, ada risiko kebocoran data meskipun platform *Shopee PayLater* sudah diawasi oleh OJK. Selain itu, kesadaran terkait halal-haram penggunaan *Paylater* khususnya di kalangan masyarakat muslim Indonesia masih rendah. Seperti yang sudah dijelaskan, *Shopee PayLater* menggunakan konsep “beli sekarang dan bayar nanti”. Hal itu mirip dengan kartu kredit tetapi perbedaannya kartu kredit menggunakan media berupa kartu sedangkan *Shopee PayLater* dalam *platform* berupa *e-commerce* menggunakan bentuk digital atau biasa disebut *virtual money*. Dalam perspektif ekonomi islam hal ini menimbulkan permasalahan. (Al-Hakim, 2022)

Shopee PayLater ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di shopee dengan tenor 30 hari dan dengan jangka waktu cicilan mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan hingga 12 bulan. Untuk cicilan 1 bulan *Shopee PayLater* menetapkan bunga sebesar 0%, sedangkan untuk biaya transaksi cicilan 3-6 bulan dikenakan biaya 2,95%. Sama seperti sistem kredit pada umumnya, semakin lama jangka waktu cicilan yang dipilih maka semakin besar bunga yang harus dibayarkan. (Titi Rahayu, 2021)

Memang *Shopee PayLater* ini terkesan memudahkan, namun dibalik kemudahan tersebut kita dianjurkan untuk memahami risiko yang mungkin terjadi, bisa dikatakan bahwa fitur ini adalah penggoda di zaman milenial sekarang. Maka dari itu kita atau pengguna fitur ini alangkah baiknya agar berhati-hati dan menjaga diri terhadap risiko terlilit utang, tentunya itu akan terjadi jika dalam menggunakan *Shopee PayLater* ini tidak di manage dengan baik. Disamping sisi positif dalam *Shopee PayLater* ini, hal yang harus kita pahami adalah risiko buruk yang mungkin terjadi. Salah satu keuntungan yang bisa terlihat jelas dari *Shopee PayLater* adalah tidak adanya minimum transaksi. Dengan limit yang telah ditentukan dan diberikan di awal aktivasi platform ini, pengguna bebas mempergunakannya meskipun langsung sekali habis.

Dalam Islam, jual beli di Internet (*online*) sah dan diperbolehkan, kecuali terjadi manipulasi, kecurangan, penyimpangan, penipuan dan sejenisnya, maka hukumnya menjadi haram. Dalam suatu kasus tertentu menurut mazhab Hanafi hal ini tidak dapat digunakan untuk menyamaratakan sesuatu hal yang biasanya positif, dapat diterima, serta halal hukumnya. Penjualan online yang dilakukan di bawah ketentuan akad qiyas setara dengan transaksi salam, di mana harga atau pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang dikirim kemudian. Pembeli diharuskan membayarkan sejumlah uang tertentu untuk pengiriman barang. Dengan arti lain, tata cara pembayaran transaksi akad salam dilakukan di muka. Akad salam berarti membayar sebelum mendapatkan sesuatu. (Muhammad Khisom, 2019)

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, “kredit adalah penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu

berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian perkreditan antara bank dengan pihak lain yang mengatur bahwa peminjam harus melunasi hutangnya". Pelunasan setelah jangka waktu yang ditentukan. Kredit dibayar dengan mencicil, baik untuk jual beli, atau pinjam meminjam. Misalnya, satu orang membeli dari pengecer dengan deposit 10 %, sisanya dicicil selama beberapa tahun dan dibayar sebulan sekali. Kredit juga dapat terjadi pada orang yang meminjam uang dari bank dan lembaga keuangan. Setelah itu pembayaran kredit akan dicicil, ada yang harian, mingguan, dan ada yang bulanan. (Ahmad Muqorobin & Annas Syams Rizal Fahmi, 2020)

Belanja *online* dengan sistem kredit atau menggunakan *PayLater*, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur), dengan sistem seperti ini setiap orang dapat berbelanja meski belum memiliki uang. Hal ini dapat terjadi di karenakan setiap orang yang ingin berbelanja dapat melakukan pembayaran di kemudian hari secara kredit atau berangsur-angsur selama beberapa bulan. Jual beli secara kredit merupakan perpaduan dari dua akad, yaitu akad jual beli (al-bai') dan akad piutang (al-qard), yang merupakan sistem pembayaran angsuran. Pada hakikatnya qardh merupakan ungkapan cinta dan ta'awun (membantu) bagi mereka yang membutuhkan. karena meminjamkan uang merupakan perbuatan ma'ruf yang dapat menyelesaikan konflik antar pribadi. Beberapa bahkan mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada pemberian atau sedekah karena seseorang tidak meminjam kecuali benar-benar membutuhkannya. (Rohmatul Hasanah, 2020).

Ekonomi Islam membolehkan jual beli kredit, asalkan tidak ada unsur kezaliman (riba), kecuali transaksinya dipaksakan. Harga produk yang dibeli secara kredit berbeda dari jumlah yang dibayarkan secara tunai atau selama masa tenggang. Ini disebut sebagai bai'bitsamin'ajil atau bai'al-inah. Pada umumnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan barang-barang tersebut pada dengan harga telah ditentukan dan Selama periode pembayaran (pelunasan) yang sudah disepakati. Meskipun pembayaran dilakukan kemudian, harga harus disepakati di awal transaksi untuk mencegah unsur riba. (Ilham & Herlinda Sultan, 2019)

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berusaha untuk meneliti lebih mendalam perspektif ekonomi Islam terhadap penggunaan *Shopee PayLater*. Sebagai umat

muslim, ada sebaiknya berhati-hati dalam menggunakan *Shopee PayLater* dan harus melihat dari sisi syariat tentang fitur tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan pertajaman berbagai unsur atau faktor yang terkait terhadap masalah yang akan diteliti, tetapi juga merupakan kejelasan atau rincian yang akan dikemukakan sebagai analisis dalam latar belakang masalah.

Adapun hal-hal yang menjadi identifikasi masalah ini adalah:

1. Keterlambatan pembayaran cicilan membuat pengguna *Shopee PayLater* harus membayar bunga yang sudah ditentukan.
2. Kurangnya pengetahuan tentang cara menggunakan fitur *Shopee PayLater* dalam perspektif ekonomi islam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Analisis Penggunaan *Shopee PayLater* pada Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU?
2. Apakah *Shopee PayLater* sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Analisis Penggunaan *Shopee PayLater* pada Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU
2. Untuk mengetahui apakah *Shopee PayLater* sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teori maupun praktis, manfaat secara teoritis berupa pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a) Untuk menambah dan meningkatkan wawasan serta pemahaman tentang penggunaan fitur *Shopee PayLater* dalam perspektif ekonomi islam.
 - b) Untuk melengkapi tugas akhir dalam program sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 - a) Memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada masyarakat luar.
 - b) Sebagai tambahan referensi bacaan serta informasi khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bagi penulis, hasil dari penelitian dapat dijadikan pengalaman penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penggunaan fitur *Shopee PayLater* dalam perspektif dari aspek Ekonomi Islam.

F. Sistematika Penulisan

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi
Bagian awal memuat halaman sampul, halaman judul, halaman persembahan, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan skripsi, halaman surat pernyataan dosen pembimbing, halaman berita acara pengesahan skripsi, halaman pedoman transliterasi arab, halaman abstrak, halaman daftar lampiran.
2. Bagian Inti Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan meliputi : kajian pustaka dan relevan sipenelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini mengungkapkan sejumlah cara yang memuat mengenai uraian-uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional meliputi: rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mendeskripsikan tentang: deskripsi penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab terakhir atau penutup ini, berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pembahasan

1. Defenisi Shopee

Shopee merupakan marketplace online yang dimiliki oleh PT. Garena Indonesia untuk proses jual beli melalui ponsel dengan konsep social media shopping. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memberikan kemudahan pada penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Shopee masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi pada akhir Juni 2015, dan pertama kali diperkenalkan di Singapura pada 2015. Shopee adalah anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee tidak hanya ada di Indonesia tapi juga terdapat di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia sendiri. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, DKI Jakarta. (Desi Ratna Simanjuntak & Nolly Londa, 2019)

2. Fitur Shopee PayLater

Shopee PayLater Aplikasi shopee hadir menawarkan pelayanan yang terbaik guna memenuhi kebutuhan penggunanya, sehingga masyarakat dapat menaruh kepercayaan untuk menggunakan aplikasi tersebut. *Shopee PayLater* merupakan salah satu fitur metode pembayaran dengan sistem pembayaran “beli sekarang bayar nanti” yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan kemudahan dalam berbelanja online. Fitur ini menggunakan pinjaman dana instan dengan jumlah limit tertentu yang dapat dipakai untuk berbelanja dan dibayarkan pada bulan berikutnya sesuai tanggal jatuh tempo yang disepakati oleh pengguna aktif marketplace tersebut. Pada fitur ini, pengguna diberikan keringanan dengan pilihan pembayaran angsuran hingga 12 dengan bunga yang sangat minim dengan verifikasi yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK. (Nada Ayu Abrina, 2022)

Pendaftaran *Shopee PayLater* dapat diajukan jika pengguna aktif berbelanja menggunakan aplikasi Shopee, selanjutnya pengguna harus mengisi form pendaftaran dengan menggunakan kartu identitas atau KTP dan verifikasi wajah kemudian pihak Shopee akan memproses pendaftaran tersebut dalam waktu 1 kali 24 jam.

Kelebihan *Shopee PayLater* adalah :

- a. Kemudahan cicilan yang diberikan sebagai pengganti kartu kredit
- b. Solusi terbaik untuk berbelanja dalam keadaan terdesak atau sedang tidak memiliki uang
- c. Proses pinjaman dana instan dapat dilakukan dengan mudah
- d. Memiliki pinjaman dengan bunga yang rendah
- e. Terdapat beberapa tanggal jatuh tempo sehingga pengguna dapat memilih
- f. Pinjaman resmi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- g. Pengguna dapat memilih tanggal jatuh tempo.

Kekurangan *Shopee PayLater* adalah :

- a. Limit dana instan tidak dapat dicairkan dan hanya dapat digunakan untuk berbelanja online
- b. Bersifat terbatas dan hanya dapat digunakan pada aplikasi Shopee
- c. Memiliki denda keterlambatan pembayaran sebesar 5%
- d. Memiliki pinjaman terbatas apabila jarang menggunakan fitur tersebut
- e. Tenor cicilan tergolong pendek bagi orang-orang tertentu. (Shabrina, 2022)

3. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan *Shopee PayLater*

Syarat untuk mengaktifkan fitur *Shopee PayLater* adalah pengguna harus memiliki akun shopee aktif yang sudah terdaftar dan terverifikasi selama 3 bulan, sering melakukan transaksi dengan aplikasi Shopee, aplikasi Shopee harus selalu update dengan versi terbaru. Apabila telah memenuhi persyaratan selanjutnya pengguna dapat mencoba melakukan transaksi pembelian dengan batas limit yang telah disediakan. Apabila fitur *Shopee PayLater* masih belum tersedia atau belum dapat dilihat pada aplikasi shopee maka, pengguna harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak shopee agar dapat melakukan pendaftaran. Dan


sebaliknya, apabila fitur *Shopee PayLater* telah otomatis tersedia maka, pengguna aktif Shopee dapat langsung melakukan pendaftaran untuk dapat menggunakan fitur tersebut setelah disetujui oleh pihak Shopee. (Wuri Ratrining Iszati, 2021)

4. Mekanisme penggunaan *Shopee PayLater*

- a. Cari Produk yang anda inginkan Buka aplikasi Shopee, kemudian cari produk yang anda inginkan dengan harga dibawah limit.
- b. Klik beli dan masukan detail pesanan Kemudian jika sudah mendapatkannya klik beli sekarang, dan masukan detail pesanan seperti alamat tujuan dan kurir pengiriman. Jika sudah pilih metode pembayaran.
- c. Pilih *Shopee PayLater* sebagai Pembayaran
- d. Selanjutnya pilih *Shopee PayLater* sebagai metode pembayaran. Kamu bisa memilih beli sekarang bayar nanti atau menggunakan metode Cicilan.
- e. Kemudian klik KONFIRMASI
- f. Cek kembali pesanan anda
- g. Jika sudah, cek kembali pesanan anda, kemudian klik BUAT PESANAN.
- h. Verifikasi Kode OTP
- i. Pesanan Otomatis Terkonfirmasi Kini pesanan anda sudah terkonfirmasi secara otomatis dan diteruskan ke penjual. Jangan lupa membayar tagihan *Shopee PayLater* anda paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. (Vandrask, 2022)

5. Cara Membayar Tagihan *Shopee PayLater*

- a. Klik menu Saya kemudian pilih menu *ShopeePayLater*



Gambar 1
Halaman akun Shopee

b. Klik jumlah yang perlu dibayar bulan ini




Gambar 2
Halaman akun Shopee

c. Klik Lunasi Cicilan Sekarang, kemudian pilih jumlah tagihan yang akan dibayarkan



Gambar 3
Menu tagihan pembayaran *ShopeePayLater*

- d. Pilih metode pembayaran yang diinginkan, yaitu dapat melalui *ShopeePay*, Virtual Account/transfer bank, atau di Indomaret.



Gambar 4
Menu metode pembayaran tagihan *ShopeePayLater*

6. E-commerce

E-commerce merupakan suatu istilah yang sering digunakan atau didengar saat ini yang berhubungan dengan internet, dimana tidak seorangpun yang mengetahui jelas pengertian dari e-commerce tersebut. Berikut akan dipaparkan pengertian e-commerce menurut para ahli:

- Perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser Web untuk membeli dan menjual produk. McLeod Pearson (2008: 59).
- Menurut Shely Cashman (2007: 83) E-commerce atau kependekan dari elektronik commerce (perdagangan secara electronic), merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam e-commerce.

- c. Menurut Jony Wong (2010: 33) pengertian dari electronic commerce adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Seperti radio, televisi dan jaringan komputer atau internet. Jadi pengertian e-commerce adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet dimana website digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut. (Aco and Endang, 2017)

7. Variasi E-commerce

Maka ada beberapa variasi transaksi e-commerce yang seringkali digunakan di Indonesia. Beberapa jenis variasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Variasi e-commerce yang digunakan di Indonesia

(Sumber: Annisa Dwi Kurniawati: 2019)

No	Jenis E-commerce	Keterangan	Jenis Interaksi
1.	<i>Listing / iklan baris</i>	Jenis ini merupakan suatu jenis platform yang memudahkan bagi individu atau pelaku bisnis dengan penjualan produk berkuantitas kecil. Barang yang akan dijual dapat dipasang tanpa biaya. Lebih lanjut, adanya iklan premium menjadi sumber pendapatan bagi <i>e-commerce</i> jenis ini. Contoh: OLX, berniaga.com	C2C atau B2C
2.	<i>Online Marketplace</i>	Pada jenis ini, selain barang dagangan produsen dipromosikan, suatu website juga telah menyediakan fasilitas transaksi uang sebagai alat pembayaran secara <i>online</i> . Contoh: tokopedia.com, bukalapak.com	C2C
3.	<i>Shopping Mall</i>	Jika seorang produsen telah memiliki suatu brand ternama, jenis <i>e-commerce</i>	

		<p>ini tampaknya cocok untuk digunakan. Jenis ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan jenis online marketplace hanya saja pada jenis ini seorang produsen wajib memiliki brand yang telah populer. Hal ini dikarenakan terdapat suatu sistem verifikasi pada <i>e-commerce</i> jenis ini.</p> <p>Contoh:blibli.com,zalora.com, shopee.com</p>	B2B atau B2C
4.	Toko <i>Online</i>	<p>Dibandingkan dengan jenis <i>e-commerce</i> lainnya, jenis ini dirasa cukup sederhana bagi para pemula. Dengan memiliki stok produk yang akan dijual, penjual dapat membuka suatu toko <i>online</i> dengan menggunakan domain pribadi. Selanjutnya, produk tersebut dapat dijual kepada pembeli via <i>online</i>.</p> <p>Contoh:wearingklamby.com, elizabeth.co.id</p>	B2C
5.	Toko <i>Online</i> di Media Sosial	<p>Ciri dari <i>e-commerce</i> jenis ini ialah menggunakan fitur dari sosial media yang mereka miliki. Sosial media tersebut dapat berupa facebook, instagram, maupun Twitter. Barang yang akan dijual dipromosikan menggunakan <i>feed</i> yang ada di instagram ataupun ditampilkan di beranda facebook. Contoh: @hallybyawkarin</p>	C2C

6.	Jenis website crowdsourcing dan crowdfunding	E-commerce jenis ini dapat dimanfaatkan bagi suatu E-commerce jenis ini dapat dimanfaatkan bagi suatu tujuan tertentu, misalnya untuk sebuah penggalangan dana. Contoh: kitabisa.com, wujudkan.com	C2B
----	--	---	-----

8. Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

a. Penerbitan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

Perkembangan zaman yang semakin pesat memicu pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bentukbentuk transaksi yang ada di masyarakat. Salah satu kemajuan yang ramai saat ini adalah penggunaan uang elektronik, mulai dari *e-money* hingga untuk metode pembayaran di *e-commerce*.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut menyesuaikan perkembangan tersebut dengan prinsip-prinsip yang ada dalam syariat Islam. Pada 23 Januari 2018 atau 10 *Dzulkaidah* 1439 H bertempat di Jakarta, MUI mengeluarkan dua fatwa baru, salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah ini.

Dalam fatwa ini, akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik dapat menggunakan akad *wadiah* atau akad *qard*. Sementara akad antara penerbit dengan penyelenggaraan uang elektronik dan agen layanan keuangan digital adalah *akad ijarah*, *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al ujah*.

Dengan adanya fatwa ini, diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dalam menggunakan uang elektronik yang saat ini marak berkembang agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

b. Alasan Penerbitan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

1. Alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank ataupun lembaga non bank saat ini semakin banyak berkembang di Indonesia;
2. Masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah;
3. Maka dari itu, berdasarkan pertimbangan angka 1 dan 2 DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah untuk dijadikan pedoman.

c. Isi Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

Pada Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah ini terdapat ketentuan umum berupa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam uang elektronik syariah sebagai suatu alat pembayaran, antara lain:

1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
3. Jumlah nominal yang elektronik dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan;
4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut (Dewan Syariah Nasional MUI, 2017)

9. Analisis Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater

Pinjaman menggunakan *Shopee PayLater* pada aplikasi Shopee sama halnya dengan menggunakan uang elektronik syariah. Hal ini karena dalam pengajuan pinjamannya jika sudah terkonfirmasi atau disetujui, maka pengguna tidak menerima pinjaman tersebut secara tunai melainkan akan masuk ke saldo akun Shopee yang sudah teregistrasi. Pinjaman *Shopee PayLater* tersebut bisa

digunakan untuk melakukan transaksi jual beli pada aplikasi Shopee sebagai *e-commerce*, tetapi perlu diingat bahwa saldo tersebut tidak bisa ditarik tunai ke nomor rekening pengguna.

Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah ini mengatur bahwa uang elektronik syariah sebagai suatu alat pembayaran harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
- c. Jumlah nominal yang elektronik dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan;
- d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2017)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa pinjaman *Shopee PayLater* tidak memenuhi unsur yang telah disebutkan didalam fatwa tersebut, yaitu bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Sedangkan pada *Shopee PayLater*, pengguna tidak perlu menyetorkan uang terlebih dahulu untuk dapat menerbitkan uang elektronik. Pengguna hanya perlu melakukan registrasi atau pendaftaran dengan KTP yang dimiliki.

Fatwa ini menjelaskan bahwa uang elektronik syariah digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Namun pada *Shopee PayLater* ini pembayaran belanjaan tersebut akan dibayarkan kembali kepada Shopee, dengan kata lain pinjaman uang elektronik tersebut diberikan oleh Shopee dan untuk Shopee itu sendiri, sehingga akan menaikkan transaksi/kegiatan perdagangan di Shopee dan rating Shopee menjadi semakin baik dari *e-commerce* lainnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah yang diatur dalam fatwa ini.

Penjelasan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah mengenai akad yang digunakan didalamnya salah satunya adalah akad *qard*}, yaitu akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterima kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

Uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan di dalam Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 ini yaitu dalam hal akad *qard* harus memenuhi ketentuan dan batasan penggunaan akad *qard* berikut ini:

- a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat utang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
- b. Penerbit dapat menggunakan (mengimplementasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik;
- c. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
- d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*);
- e. Tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan.

Praktik *Shopee PayLater* yang memberikan layanan pinjaman uang dengan menggunakan penerapan akad *qard* tidak sesuai dengan fatwa ini karena di dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yakni terdapat biaya administrasi yang diambil dari layanan tersebut, adanya pengenaan denda atas keterlambatan pelunasan, adanya kelebihan nilai dalam pengemb`alian jumlah pokok pinjaman, serta waktu jatuh tempo yang tidak sesuai dengan waktu saat akad. Pinjaman *Shopee PayLater* menerangkan bahwa ada penambahan nilai pokok pada jumlah pinjaman yang termasuk ke dalam kategori bunga atau riba. Sedangkan dalam fatwa ini sudah dijelaskan bahwa penggunaan uang elektronik harus terhindar dari transaksi ribawi dan hal-hal yang merugikan.

10. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara^h. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembelian) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taraḍi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang atau *ta'athi*. (Abdul Rahman Ghazaly, 2018)

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual pembeli).

Adapun syarat orang yang berakad antara lain:

- a. Berakal, yakni *mumayiz*. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu belum *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

2. Ada *ṣigat* (lafal Ijab dan kabul)

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,- lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 - c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
3. Ada barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'alaih*)
- Barang yang merupakan alat pertukaran atau sebagai pengganti dari barang lain yang diperbolehkan disebut alat penukar. Adapun barang yang dibeli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Suci

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang. (Abdul Ghofur Anshori, 2010)
 - b. Dapat diambil manfaat dan dibenarkan oleh syara'

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, dan tidak diperbolehkan karena dua biji gandum tidak bisa dimanfaatkan baik karena sedikitnya atau ada manfaat tetapi tidak dianggap secara syar'i. Oleh sebab itu, tidak ada dampak apa-apa walaupun diletakkan pada mulut burung. Bisa juga tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga yang membahayakan, yaitu hewan melata seperti ulara, kalajengking, atau tikus, tidak ada manfaat di dalamnya sehingga bisa ditukar dengan harta. (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2022)
 - c. Dapat diserahkan

Apabila barang diketahui secara terang baik zat, bentuk, kadar, dan sifatnya, maka tidak akan terjadi saling tuduh dan saling menyalahkan. Tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Seperti ikan dalam laut atau barang rampasan yang masih ditanggihkan. Sebab semuanya mengandung tipu daya. (Burhanuddin S, 2009)

Ketika akad berlangsung, apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, maka jual beli tidak sah. Yang dijadikan obyek akad dapat diserahkan artinya, penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya rusak.

- d. Keadaan barang dimiliki penjual Barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas dalam tanah. Karena ikan dan emas situ belum dimiliki penjual. (Sulaiman Rasjid, 2007) Jika jual beli berlangsung sebelum ada ijin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan sebagai transaksi fuduli, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada ijin pemilik. Seperti suami yang menjual milik istrinya tanpa ijin istri, atau membelanjakan milik istri tanpa ijin darinya.
- e. Tidak dibatasi waktu
Tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui, seperti perkataan "*kujual motor ini kepadamu selama satu tahun*". Maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'. (Hendi Suhendi, 2014)
- f. Barang dapat diketahui
Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. (Hendi Suhendi, 2014)

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara *as-samn* dan *as-si'r*. Menurut mereka, *as-samn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-samn*, bukan harga *as-si'r*. (M. Ali Hasan, 2003)

Ulama fikih mengemukakan syarat *as-samn* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain:

- a. Syarat sah jual beli Ulama fikih menyatakan, bahwa jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal:
 - 1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
 - 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung diserahkan pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-suratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

- b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak dapat dilakukan, apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad.
- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam: *khiyar*, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak “*khiyar*”, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu.

11. Sistem Ekonomi Islam

Etika dalam bisnis adalah sesuatu yang menjadi bagian penting pada bisnis digital. Bisnis maupun etika bukanlah dua hal yang bertentangan, karena bisnis sebagai symbol perwujudan urusan keduniaan juga merupakan tabungan ukhrawi. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya tabungan akhirat diniatkan untuk kepatuhan kepada Allah, maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan konsep-konsep akhlak yang berdasarkan keyakinan kepada hari akhirat. Bahkan dalam Islam, definisi bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan keduniaan semata, tetapi mencakup juga keseluruhan pada kegiatan seseorang di dunia yang dibisniskan (diniatkan sebagai ibadah) untuk mencapai *falah* dan pahala akhirat. Etika bisnis secara umum adalah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Secara umum etika diatur oleh hukum, adat, agama dan kebiasaan suatu lingkungan. Karena hal tersebut setiap lingkungan memiliki nilai-nilai etikanya masing-masing. (Aflaha & Muslimin, 2020)

Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, untuk hal-hal tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream, seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi

kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Namun, dalam banyak hal terkait dengan keuangan, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain: ketauhidan, keadilan, maslahat, dan tolong-menolong.

Prinsip tauhid memiliki dampak positif terhadap sistem ekonomi Islam yaitu antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Maka atas dasar ini Al-Qur'an membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja. Prinsip keadilan dalam operasional ekonomi syariah menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai *falah* (kemenangan, keberuntungan). Prinsip keadilan dalam terminologi fikih adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur riba, maisyir, gharar, dan haram. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Prinsip tolong menolong yang dimaksud yaitu dalam bermuamalah diharapkan kedua belah pihak dapat saling menolong untuk meraih keuntungan Bersama. (A.Muh. Syaifududdin & Ruslang, 2022)

Riba merupakan salah satu rintangan dan sekaligus tantangan yang sering kali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam perorangan, maupun masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ayat berikut ini cukup memberikan gambaran tentang maksud, tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Berikut ini ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang riba :

إِيَّاكُمْ وَالذَّنُوبَ الَّتِي لَا تَغْفَرُ وَذَكَرَ مِنْهَا أَكْلَ الرِّبَا

Artinya: Jauhilah oleh kalian semua dosa-dosa yang tidak diampuni. Dan beliau menyebutkan salah satunya adalah memakan riba. (HR. At-Tabrani)

الرِّبَا بَضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا وَالشَّرْكَ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: Riba memiliki lebih dari tujuh puluh pintu, demikian juga dengan syirik. (HR. At-Tabrani)

وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

Artinya: Dan sehebat-hebatnya riba ialah merusak kehormatan seorang muslim. (HR. Ibnu Majah)

Menurut Havis Aravik Unsur kelebihan pembayaran dapat berlipat ganda, apabila hutang tidak dapat dibayar pada saat jatuh tempo, menurut ulama Hanafiyah, merupakan suatu kezaliman dalam muamalah. Kezaliman, bagaimanapun bentuknya, menurut mereka adalah haram. Setidaknya ada beberapa alasan mengenai pengharaman riba yaitu :

- a. Riba adalah mengambil harta orang lain tanpa nilai imbalan apa pun. Padahal, menurut Rasulullah SAW harta seseorang adalah seaham darahnya bagi orang lain.
- b. Riba dilarang karena menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif.
- c. Kontrak riba adalah media yang digunakan orang untuk mengambil kelebihan dari modal. Perbuatan ini haram dan bertentangan dengan keadilan dan persamaan.
- d. Kontrak riba memunculkan hubungan yang tegang di antara sesama manusia.
- e. Keharaman riba dibuktikan dengan ayat Al-Qur'an, dan seseorang tidak perlu tahu alasan pengharamannya. Karena tujuan syariah sendiri yaitu menginginkan setiap individu sejahtera menggunakan istilah *mashlahah*.

12. Transaksi Shopee PayLater Dalam Ekonomi Islam

Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dengan namanya kegiatan transaksi jual beli. Berbagai macam kegiatan ditemui baik dalam bentuk barang mentah maupun barang yang telah jadi. Praktik dalam kehidupan masyarakat biasanya pembeli memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan (Muslimin, Ruslang & Karno, 2021). Terjalannya hubungan sosial dalam masyarakat membentuk berbagai macam aturan yang sangat berkaitan inilah yang disebut dengan *muamalat*. Konsep *muamalat* memuat tentang aturan hukum akad, pernikahan, harta warisan dan hal-hal yang lain yang menyangkut hubungan sosial. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat pelaku usaha bertransaksi dengan mudah walaupun dalam keadaan jarak jauh dan tanpa ada batasan waktu. Nyatanya dalam kehidupan sehari-hari produk atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan cepat dengan menggunakan media transportasi yang beragam.

Etika bisnis yang diterapkan sesuai dengan Islam dalam bisnis akan mendatangkan kemaslahatan bagi seller, perusahaan, dan pelanggan. Kepercayaan pelanggan sangat dibutuhkan, agar loyalitas tumbuh karena saling mengikat. Shopee sebagai *e-commerce* terus meningkatkan kepercayaan pembeli dengan memberlakukan aturan ketat bagi seller yang menjual di Shopee. Aturan-aturan yang wajib dilaksanakan oleh *seller* membuat pelanggan semakin percaya dan yakin bahwa Shopee tempat yang aman belanja *online*.

a. Prinsip Tauhid

Dalam konteks berusaha atau bekerja, segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah. Tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhanan yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya *good government*.

Shopee PayLater yang dibuat oleh pihak Shopee memang memberikan kemudahan bagi para pengguna, namun di balik kemudahan terdapat pula mudharat yang ditimbulkan sehingga menyalahi aturan Allah. Allah telah mengatur muamalah antar manusia termasuk kaitannya dengan bisnis, harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam agar manusia semakin dekat dengan Allah dalam menjalankan bisnis.

b. Prinsip Keadilan

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur *riba*, *zalim*, *maysir*, *gharar*, objek transaksi yang haram, semua jual beli yang berisi kezhaliman dari salah satu pihak atas yang lainnya maka jual belinya terlarang. Pada fakta yang terjadi sesuai dengan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa asas keadilan masih belum diterapkan pada transaksi tersebut sebab dari pihak yang memberi pinjaman dapat mengambil keuntungan karena terdapat denda bunga pada jumlah pokok pinjaman saat pembayaran cicilan melewati batas yang telah ditetapkan, tentunya hal ini merupakan bentuk dari kezhaliman, tentunya hal ini bertentangan dengan ekonomi Islam sebab tujuan dari pada ekonomi Islam itu sendiri bahwa manusia dalam bermuamalah harus memperhatikan norma sosial yang kokoh dalam masyarakat, keadilan yang menyeluruh, menjunjung tinggi nilai solidaritas, serta perintah dalam mencapai tujuan ekonomi harus sesuai dengan perintah Allah SWT. Petunjuk lain yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. bahwa segala perbuatan yang menuju pada suatu tindakan yang mengandung riba tidak boleh ditoleransi (A. Muh. Syaifuddin, Ruslang, Hasriani, Supriadi Muslimin, 2022).

Shopee PayLater pada dasarnya adalah produk layanan pinjaman yang disediakan oleh PT Commerce Finance serta pihak yang lain yang bekerja sama dengan PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman dan diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk penggunaan *Shopee PayLater* akan dikenakan biaya cicilan (suku bunga dan biaya lain) minimal 2,95% untuk program beli sekarang, bayar nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3,6 dan 12 bulan. Pilihan periode cicilan berbeda pada setiap pengguna dan dikenakan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi.

Tunda bayar atau *PayLater* pada aplikasi Shopee ini merupakan layanan jasa yang memberikan pinjaman uang secara elektronik dan membantu konsumen dengan metode cicilan tanpa kartu kredit yang jatuhnya adalah utang piutang atau qard. Metode ini menggunakan talangan dari perusahaan Shopee sendiri yang kemudian pengguna diharuskan membayar tagihannya di waktu yang telah ditentukan. Pada transaksi *Shopee PayLater* ini tentunya mengandung riba dikarenakan pada awal akad pihak Shopee telah menetapkan jumlah denda bagi para pengguna serta biaya penanganan saat menggunakan transaksi tersebut.

Menurut pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-'Utsaimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan menjatuhkan syarat waktu jatuh tempo pada utang piutang (qardh) itu boleh. Namun, jika utang itu memiliki syarat dengan penambahan atau denda setelah jatuh tempo maka hukumnya adalah riba dan termasuk kedalam riba Nasi'ah (Abdul Ghofur, 2016).

Riba Nasi'ah yaitu tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran. Misalnya, jika seorang berutang sudah sampai melewati batasan jatuh tempo dan belum bisa melunasinya. Maka, ia akan dikenakan denda atau tambahan nominal yang harus dibayarnya sebagai kompensasi pengurangan waktu.

c. Prinsip Tolong-menolong

Prinsip tolong-menolong yang dimaksud yaitu dalam bermuamalah diharapkan kedua belah pihak dapat saling menolong untuk meraih keuntungan bersama. Pada dasarnya *Shopee PayLater* ini adalah fitur yang bermanfaat dan cukup menolong penggunanya dalam memenuhi kebutuhan serta memudahkan penggunanya untuk bertransaksi disaat tidak memiliki uang dan fitur ini tidak mendorong pengguna untuk mengeluarkan pengeluaran berlebihan karena memiliki jumlah limit yang telah disediakan. Namun pada faktanya transaksi ini tidak hanya menolong akan tetapi menimbulkan kerugian tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan asas tolong menolong karena didalamnya terdapat hal yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam.

d. Prinsip Maslahat

Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi kebutuhan orang lain tanpa menimbulkan kerusakan. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan. Namun jika terjadi kemudharatan yang ditimbulkan dari kemaslahatan tersebut maka harus dihindari. Tidak boleh mengambil maslahat jika timbul kerusakan (A. Muh. Syaifuddin, Ruslang, Hasriani, Supriadi Muslimin, 2022).

Alasan pengguna Shopee menggunakan transaksi *Shopee PayLater* berdasarkan dari hasil wawancara, bahwa keseluruhan pengguna *Shopee PayLater* menggunakan fitur tersebut beragam alasan, beberapa pengguna ada yang beralasan untuk memenuhi kebutuhannya. Karena proses transaksi yang cukup mudah banyak yang tergiur untuk menggunakannya. Ada juga yang hanya ingin mencoba menggunakan fitur transaksi tersebut. Mencoba hal baru sangat digemari oleh kaum milenial saat ini, hal ini yang dianggap tren sehingga menggunakan *Shopee PayLater*. Beberapa pengguna juga tidak mengetahui secara jelas hukum menggunakan *Shopee PayLater*, para pengguna hanya sekedar mengetahui saja bahwa fitur tersebut boleh untuk digunakan, tanpa memikirkan unsur-unsur kemudharatan yang akan terjadi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam arti luas, para pengguna belum memahami akan ketentuan transaksi tersebut menurut prinsip ekonomi Islam. Tinjauan ekonomi Islam pada praktik penggunaan transaksi *Shopee PayLater* belum sesuai dengan kaidah syariah. Dalam praktik transaksi tersebut terdapat unsur yang tidak sesuai dengan asas-asas ekonomi Islam baik dari asas ketauhidan, keadilan dan maslahat. Pada praktik transaksi *Shopee PayLater* terdapat unsur riba. Sementara ekonomi Islam sebagai bagian dari Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk transaksi riba, gharar, maisir, dan tindakan buruk lainnya. *Shopee PayLater* menarik keuntungan dari pinjaman pengguna dengan penerapan denda bunga saat jatuh tempo.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun kajian penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :


No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1.	Marinda Agesthia Monica	Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik <i>Shopee</i> <i>PayLater</i> Pada <i>E-Commerce</i>	Kualitatif	Praktik <i>Shopee PayLater</i> ditarik ke dalam hukum Islam, yaitu berdasarkan akad qard dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, maka pinjaman <i>Shopee PayLater</i> tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang merugikan pengguna.
2.	Elvyo Salsabella	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan <i>Shopee PayLater</i>	Kualitatif	Mekanisme akad praktik jual beli menggunakan <i>Shopee PayLater</i> secara garis besar sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli dan bai' taqsith. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan

				unsur penipuan (gharar)
3.	Hendra Jaya	Sistem Pembayaran Denda Menggunakan <i>Shopee PayLater</i> Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Kecamatan Air Periukan kabupaten Seluma)	Kualitatif	Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembayaran denda menggunakan <i>Shopee PayLater</i> belum sesuai dengan hukum Islam meskipun denda tersebut sama halnya telah menunda pembayaran oleh pihak pembeli.
4.	Dinda Ayu Lestari	Analisis Keberadaan Unsur Ribawi Pada Sistem Jual Beli <i>Shopee PayLater</i>	Kualitatif	Mekanisme Praktik jual beli menggunakan <i>Shopee PayLater</i> terdapat unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan akad dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena mengandung gharar.
5	Sri Sutrismi	Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Kualitatif	Shopee adalah tempat bertemunya antara pembeli dengan penjual secara <i>online</i> . Oleh sebab itu, akad jual

				beli salam diperbolehkan dalam syariat Islam, karena akan mendapatkan keuntungan kedua belah pihak dan mempunyai hikmah bagi kedua belah pihak untuk memenuhi aktivitas sehari-hari.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka fikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara jelas penggunaan fitur *Shopee PayLater* yang akan diteliti, secara detail dijelaskan hubungan antara perspektif ekonomi islam. Kerangka pemikiran biasanya berbentuk diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis.



Gambar 5

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, Aplikasi Shopee adalah salah satu marketplace (toko online) yang cukup populer di Indonesia, ada banyak orang yang sudah bertransaksi atau belanja barang secara online melalui Shopee. Memang marketplace Shopee menyediakan beberapa fitur yang membuat orang tertarik untuk belanja melalui Shopee, misalnya saja diskon untuk beberapa barang, Gratis ongkir, dan beberapa promo lainnya. Shopee masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi pada akhir Juni 2015, dan pertama kali diperkenalkan di Singapura pada 2015.

Aplikasi Shopee menyediakan fitur *Shopee PayLater* yang merupakan salah satu metode pembayaran dengan sistem pembayaran “beli sekarang bayar nanti” yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan kemudahan dalam berbelanja online. Fitur ini menggunakan pinjaman dana instan tidak dapat dicairkan dan hanya dapat digunakan untuk berbelanja online yang bersifat terbatas dan hanya dapat digunakan pada aplikasi Shopee. *Shopee PayLater* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di Shopee dengan tenor 30 hari dan dengan jangka waktu cicilan mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan hingga 12 bulan. Untuk cicilan 1 bulan *Shopee PayLater* menetapkan bunga sebesar 0%, sedangkan untuk biaya transaksi cicilan 3-6 bulan dikenakan biaya 2,95%. Sama seperti sistem kredit pada umumnya, semakin lama jangka waktu cicilan yang dipilih maka semakin besar bunga yang harus dibayarkan.

Ekonomi Islam membolehkan jual beli kredit, asalkan tidak ada unsur kezaliman (riba), kecuali transaksinya dipaksakan. Harga produk yang dibeli secara kredit berbeda dari jumlah yang dibayarkan secara tunai atau selama masa tenggang. Ini disebut sebagai bai'bitsamin'ajil atau bai'al-inah. Pada umumnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan barang-barang tersebut pada dengan harga telah ditentukan dan Selama periode pembayaran (pelunasan) yang sudah disepakati. Meskipun pembayaran dilakukan kemudian, harga harus disepakati di awal transaksi untuk mencegah unsur riba.

Menurut perspektif ekonomi Islam praktik kredit Shopee PayLater pada aplikasi Shopee hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan, dibolehkan (mubah) karena akad nya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan qabul dan tambahan harga pada praktik kredit Shopee PayLater dianggap sebagai harga penangguhan, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik kredit Shopee PayLater adalah riba dan riba dilarang dalam etika bisnis Islam, sedangkan praktik kredit Shopee PayLater ini menerapkan tambahan harga sebesar 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan. Dalam transaksi Shopee PayLater yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam yaitu Akad Murabahah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dalam penelitian ini adalah penggunaan fitur *Shopee PayLater* menurut perspektif ekonomi islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan pandangan *Shopee Paylater* yang diberikan oleh mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU kepada penulis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis menetapkan lokasi penelitian yaitu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Agama Islam.

Adapun penentuan lokasi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Lokasi penelitian oleh penulis memiliki data yang diperlukan.
- b. Lokasi penelitian berada di kampus dan tidak jauh dari tempat tinggal penulis, sehingga mudah dijangkau tanpa harus menghabiskan waktu lama.

2. Waktu Penelitian

No	Keterangan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2.	Pengumpulan Data																				
3.	Penyusunan Proposal																				
4.	Bimbingan Proposal																				
5.	Seminar Proposal																				
6.	Penelitian																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang Skripsi																				

C. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif kehadiran peneliti salah satunya sebagai instrument kunci. Dengan itu peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul betul valid. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal dan harus terjun langsung ke orang-orang yang akan diteliti dalam bentuk wawancara. Peneliti melakukan penelitian di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

D. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian yaitu menentukan tempat/lokasi serta melakukan survey kelokasi penelitian di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian peneliti menentukan topic pembahasan yang akan diteliti dengan cara bertanya langsung tentang permasalahan yang dapat diteliti setelah disetujui peneliti dapat mengajukan surat izin melakukan penelitian.

- a. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini adalah mengumpulkan data-data yang terkait dengan focus penelitian yaitu tentang penggunaan fitur *Shopee PayLater* pada Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU.
- b. Tahap analisis data, pada tahap ini dilakukan untuk sebuah kegiatan mengolah data yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi.
- c. Tahap penulisan laporan, dalam tahap ini dilakukan penyusunan hasil dari pengumpulan data pada saat penelitian. Kemudian melakukan konsultasi hasil penelitian tersebut dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan untuk penulisan laporan sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik dan sempurna.
- d. Langkah terakhir yaitu peneliti melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian skripsi.

E. Data dan Sumber

1. Data

Data dalam penelitian ini yaitu berupa data yang diperlukan untuk mengetahui fitur *Shopee PayLater* dalam perspektif ekonomi islam yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi maupun dokumentasi sumber data adalah objek dari mana data itu diperoleh.

2. Sumber

Adapun Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini didasari pada data sumber yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh penulis dari lapangan yang dalam pengambilannya

tanpa melalui media perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pernyataan pengguna fitur *Shopee PayLater* mengenai mekanisme akad, sistem pembayaran dan tagihan, serta pengenaan denda keterlambatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah mengacu pada literatur relevan seperti, buku, skripsi, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian, dan website resmi Shopee.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data tersebut. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan (Hikmawati, 2019:83).

Menurut Sugiyono (2017: 309) menyebutkan bahwa “pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, Sumber data primer, dan lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam dan dokumentasi”. Jenis pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data ini diharapkan dapat saling melengkapi sehingga informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian.

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik, field research adalah penelitian lapangan yang bertujuan langsung melakukan kontak dengan objek penelitian dan mencari informasi langsung melalui objek penelitian. Beberapa teknik field research antara lain:

1. Observasi

Pengamatan (observasi) dilakukan untuk mengetahui kondisi objek pada lokasi penelitian. Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan observasi ini

penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi ini dapat langsung dicatat.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interview) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui Komunikasi langsung. Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Bentuk pertanyaan yang digunakan wawancara ini adalah bentuk pertanyaan yang berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang dikumpulkan sehingga data tersebut dapat ditemukan kesimpulan dan dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan, analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu data yang diperoleh dan dikembangkan melalui pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Menurut Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu model Miles & Huberman dengan tahapan pengumpulan data yaitu: (Sugiyono, 2017:132)

1. *Data Collecting* (Penggunaan Data)

Pengumpulan data ini merupakan tahap mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di mana peneliti sebagai

instrumen kunci dalam pengumpulan data, karena makin jika makin lama peneliti di lapangan maka makin banyak jumlah data yang didapatkan dan semakin bervariasi. Terdapat data yang dapat diamati dan data yang tidak dapat di amati misalnya mengenai perasaan dan hati.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data yaitu dengan memilih dan memfokuskan yang penting dan merangkum data yang pokok. Di dalam reduksi data, laporan-laporan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan baku mentah disingkat kan, direduksi, disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang diproduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan juga mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman Menyebutkan bahwa yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Agar peneliti tidak tenggelam oleh kumpulan data dan dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu. Dalam suatu penelitian itu, harus diusahakan membuat alat ukur yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Menurut Sugiyono (2017: 184) menyebutkan bahwa dalam menguji keabsahan data metode penelitian kualitatif ini menggunakan istilah berbeda dengan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan melalui dua cara yaitu :

1. Triangulasi

Sugiyono (2017: 125) menyatakan bahwa teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik yang ada dan sumber data yang ada. Maka sebenarnya peneliti telah melakukan pengujian kredibilitas data sekaligus mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik, yaitu peneliti melakukan teknik pengumpulan yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

2. *Membercheck*

Sugiyono (2017: 193) menyebutkan bahwa member check adalah proses pengecekan data yang diberikan dari pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan pemberi data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Fakultas Agama Islam UMSU

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan gabungan dari dua fakultas sebelumnya yaitu Fakultas Ushuluddin dan Tarbiyah, izin operasional Fakultas Ushuluddin dengan status terdaftar dari Pemerintah c/q Departemen Agama RI tahun 1975 dengan Nomor: KEP/D.VI/177/1975 tanggal 27 Juni 1975. Sedangkan izin operasional dengan status terdaftar Fakultas Tarbiyah dari Pemerintah c/q Departemen Agama RI tahun 1989 dengan Nomor 55 tahun 1989 tanggal 1 Maret. Status Terdaftar Program Studi Pendidikan Agama Islam meningkat dari “TERDAFTAR” menjadi “DIAKUI” Tahun 1996 tanggal 17 Oktober 1996 terjadi perubahan dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 56 Tahun 1992 tanggal 19 Februari 1992. Sampai 16 Oktober 1996 PS Pendidikan Agama Islam ini masih bernama Fakultas Tarbiyah. Perubahan nama menjadi Fakultas Agama Islam terjadi pada tanggal 17 Oktober 1996 jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) dan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (Dakwah) dengan nomor 497 tahun 1996 tanggal 17 Oktober 1996.

Perkembangan perubahan menjadi Fakultas Agama Islam secara singkat dapat dilihat pada tahapan berikut ini:

- Tahun 1975: Fakultas Ushuluddin
- Tahun 1980: Fakultas Syariah
- Tahun 1987: Fakultas Tarbiyah
- Tahun 1996 : Fakultas Agama Islam



Gambar 6
Fakultas Agama Islam UMSU

2. Visi dan Misi Fakultas Agama Islam UMSU

a. Visi

Menjadi Fakultas Agama Islam yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, teknologi dan sumber daya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

b. Misi

- Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran bidang ilmu keislaman berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu-ilmu keislaman berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka aplikasi ilmu-ilmu keislaman dan pembinaan nilai hidup Islami di masyarakat berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyah.

3. Tujuan Fakultas Agama Islam UMSU

- Melahirkan sarjana ilmu-ilmu keislaman yang profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab.
- Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sustainabel.
- Menghasilkan sarjana yang handal dalam peneliiian dan karya ilmiah di bidang ilmu-ilmu keislaman.
- Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi yang berhubungan dengan ilmu-ilmu keislaman. Membantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berpengetahuan, islami dan mandiri.

4. Program Studi Fakultas Agama Islam UMSU

Fakultas Agama Islam memiliki 4 program studi yaitu :

- Pendidikan Agama Islam

Jurusan Pendidikan Agama Islam atau PAI adalah program studi yang memiliki fokus untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang siap untuk menjadi pengajar Agama Islam. Kuliah pendidikan agama Islam mayoritas berbasis pada pendidikan/tenaga pendidikan. Namun pengetahuan umum juga sangat dititik beratkan pada jurusan ini supaya setelah lulus kuliah para lulusan PAI mempunyai daya saing yg kuat dg lulusan prodi lain. Selain itu Mahasiswa jurusan PAI memiliki kesempatan besar untuk menjadi pribadi berakhlak mulia yang bermanfaat bagi keluarga, Agama dan Bangsa karena program studi Pendidikan Agama Islam berakreditasi Unggul.

- Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) berakreditasi B yang program pendidikannya mempelajari tentang teori dan praktik berdasarkan pendidikan Al-Islam Kemuhammadiyah untuk anak-anak pada usia dini. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang dibekali pengetahuan tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini, etika

profesi, kepekaan dan berkemampuan sebagai ahli pendidikan anak usia dini yang berkarakter.

- Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Menjadikan program studi yang unggul dalam membangun peradaban bangsa, dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumberdaya manusia di bidang perbankan syari'ah berdasarkan Al-Islam Kemuhammadiyah. Program studi Perbankan Syariah berakreditasi A

- Manajemen Bisnis Syariah

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah berakreditasi A yang merupakan sebuah sistem yang berjalan berdasarkan koridor nilai-nilai dan prinsip-prinsip Al-Islam Kemuhammadiyah dengan mengacu kepada al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman. Mempelajari manajemen bisnis, manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, teknik pemecahan masalah, dan tanggung jawab bisnis terhadap sosial dan lingkungan yang mengedepankan pada penerapan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah.

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan temuan hasil penelitian. Temuan penelitian merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui Observasi dan Wawancara. Semua data yang didapat oleh peneliti tentunya sesuai dengan rumusan masalah pada Bab 1. Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan dan dianalisis sebagai dasar untuk mendapatkan kesimpulan dari tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti kepada 5 Mahasiswa, dimana hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa fitur *Shopee PayLater* mengakibatkan terjadinya perubahan konsumsi mahasiswa lebih meningkat dari sebelumnya, hal ini dikarenakan *Shopee PayLater* “*Beli dulu bayar nanti*”

memudahkan penggunaannya memenuhi kebutuhan, serta pemberian pinjaman limit pinjaman yang diberikan Shopee sangat besar nominalnya bagi seorang mahasiswa.

Tabel 1

Data Informan Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU

No	Nama	Npm	Jenis Kelamin	Fakultas
1.	Sahyu Siregar	1901270053	Perempuan	FAI
2.	Chica Febrian	1901270043	Perempuan	FAI
3.	Amin Hilal Sianipar	1901270078	Laki-Laki	FAI
4.	Sakina Nopriani	1901270060	Perempuan	FAI
5.	Riska Shoffiya Nissa	1901270039	Perempuan	FAI

Menurut pernyataan dari Sahyu Siregar Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU:

“Sejak saya menggunakan Shoppe PayLater dari tahun 2021, saya lebih sering berbelanja online di marketplace Shopee, karena jumlah limit yang diberikan Shopee PayLater menurut saya pada waktu itu cukup besar yaitu Rp. 750.000 hingga sekarang sudah diatas Rp. 7.000.000, menyebabkan saya berbelanja secara terus menerus untuk membeli barang yang diinginkan, terkadang juga saya membeli barang di Shopee karena penasaran dengan fungsi dari barang tersebut, dimana barang tersebut terlihat menarik. Untuk jangka waktu estimasi pengembalian barang tersebut sangat luang dan untuk denda apabila terlambat dalam melakukan pembayaran menurut saya sudah efektif.”

Dari pernyataan Mahasiswa diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa jadi sering berbelanja karena adanya kemudahan dari *Shopee PayLater*, dimana Mahasiswa tersebut menggunakan *Shopee PayLater* hanya untuk membeli barang yang menarik perhatian saja.

Disisi lain Chica Febrian Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU menyatakan :

“Sejak tahun 2020 saya menggunakan Shopee PayLater, pada awalnya teman saya yang menggunakannya, lalu teman saya menjelaskan bagaimana yang diberikan oleh Shopee PayLater, akhirnya saya menjadi ikut tergiur untuk menggunakannya, serta adanya gratis ongkir apabila menggunakan layanan pembayaran tersebut membuat saya tertarik untuk mencoba layanan ini. Terlebih lagi karena adanya covid 19 jadi saya lebih menyukai untuk belanja online dari pada langsung serta banyaknya diskon dan promo yang diberikan oleh Shopee membuat ketergantungan untuk belanja.”

Pernyataan Mahasiswa tersebut mengungkapkan bahwa ia menggunakan *Shopee PayLater* karena ada pengaruh dari lingkungan yaitu temannya dan tergiur dengan diskon serta promo yang ditawarkan pada marketplace Shopee sehingga menimbulkan ketergantungan dalam berbelanja.

Berikutnya yaitu pernyataan dari Amin Hilal Sianipar Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU menyatakan :

“Pada tahun 2021 saya sudah menggunakan Shopee PayLater, saya suka berbelanja online karena lebih banyak barang yang dapat saya lihat. Hal pertama yang saya suka dari Shopee PayLater ini pemberian limit pinjaman akan semakin besar nominalnya apabila sering berbelanja di Shopee, kemudian cicilannya juga bisa 3 kali, 6 kali, bahkan 12 kali dalam setahun.”

Mahasiswa diatas mengungkapkan bahwa ia lebih suka menyukai berbelanja online karena banyak barang yang bisa dilihat dan dibeli menggunakan *Shopee PayLater*.

Selanjutnya menurut pernyataan yang dikemukakan oleh Sakina Nopriani Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU menyatakan :

“Sekitar pertengahan tahun 2022 saya menggunakan Shopee PayLater ini karena waktu itu saya sedang tidak ada uang untuk membeli barang yang saya inginkan sehingga saya mencoba untuk mengaktifkan Shopee PayLater tersebut, tetapi seiring waktu saya menjadi tergiur dengan sistem yang diberikannya terkait

tempo pengembalian pinjaman yang cukup luang bagi saya. Saya membeli barang-barang yang dapat menarik penampilan saya agar terlihat bagus dimata orang lain.”

Dari pernyataan diatas, adanya *Shopee PayLater* ini mengakibatkan mahasiswa menjadi lebih konsumtif, dimana mereka kurang baik dalam mengatur keuangan, tetapi menggunakannya untuk membeli barang hanya karena ingin meningkatkan penampilannya agar disenangi orang lain.

Kemudian menurut Riska Shoffiya Nissa Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU menyatakan:

“Pada tahun 2020 saya menggunakan Shopee PayLater karena di Shopee lebih praktis berbelanja tanpa harus datang ke toko langsung, dan di Shopee bisa dicicil menggunakan Shopee PayLater dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dan oleh karena itu saya lebih suka berbelanja online dan mendapat barang yang saya butuhkan.”

C. Pembahasan

1. Analisis Penggunaan Shopee PayLater pada Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti tentang analisis penggunaan *Shopee PayLater* menurut perspektif ekonomi islam, dijelaskan bahwa penerapan penggunaan *Shopee PayLater* pada mahasiswa menimbulkan perilaku boros setelah mereka menggunakan *Shopee PayLater*. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 5 informan menerapkan perilaku konsumtif yang merupakan perilaku mengkonsumsi barang atau jasa dengan terus menerus melebihi kebutuhan yang sebenarnya tanpa melihat apakah barang atau jasa yang dikonsumsi memiliki manfaat yang hanya digunakan untuk status sosial. Dimana perilaku konsumtif mereka dalam menggunakan *Shopee PayLater* didasarkan 4 (empat) hal yaitu :

- a. Kemudahan dari sistem *Shopee PayLater* terkait syarat dan ketentuan dalam mengaktifkan layanan *Shopee PayLater*.
- b. Mereka tertarik atas tawaran yang diberikan oleh sistem *Shopee PayLater* karena adanya promosi marketing maupun iklan di sosial media.

- c. *Shopee PayLater* memberikan limit pinjaman yang cukup besar bagi pengguna sehingga mereka tergiur.
- d. Ketentuan pada *Shopee PayLater* terkait jangka waktu pengembalian pinjaman sangat memudahkan pengguna untuk mencicil tagihan pada saat jatuh tempo.

Adapun dampak atau resiko pengguna *Shopee PayLater* apabila terlambat melakukan pembayaran yaitu :

- a. Dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% perbulan dari seluruh total tagihan.
- b. Pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan *voucher* Shopee.
- c. Penagihan dari pihak Shopee melalui telepon yang berulang-ulang.

2. Analisis Ekonomi Islam terhadap penggunaan Shopee PayLater

Mereka yang membutuhkan bantuan keuangan tetapi tidak memiliki kartu kredit dapat menggunakan fitur *Shopee PayLater* untuk melakukan pembelian dari waktu ke waktu tanpa dikenakan biaya bunga atau biaya. Pengguna Shopee dari banyak agama, termasuk Muslim, memanfaatkan opsi pembayaran ini. Shopee menggunakan mekanisme di mana ia membayar penjual di muka dan kemudian menagih pembeli setiap bulan, bersama dengan biaya penanganan tambahan yang telah dihitung oleh Shopee.

Artinya, Shopee mendapatkan keuntungan dari pinjaman *Shopee PayLater* yang dapat diakses oleh pelanggannya. Dengan kata lain, Shopee sendiri akan mendapatkan keuntungan dan memberikan pinjaman melalui *Shopee PayLater* sehingga akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi Shopee untuk melakukan pembelian. Hutang dagang (qard) tidak boleh menghasilkan keuntungan atau manfaat bagi peminjam (Shopee), sehingga praktik ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, tidak ada transaksi lain, seperti pembelian atau penjualan properti atau penyewaan kendaraan, yang dapat dimasukkan dalam akad qard. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat kontrak tersebut. (Imam Mustofa, 2016)

Aplikasi Shopee memfasilitasi perolehan berbagai kebutuhan, termasuk namun tidak terbatas pada makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Pengguna *Shopee PayLater* juga dapat melakukan pembelian penting meskipun kekurangan dana. (Miftahul Janah, 2022)

Kajian ini akan mengkaji penggunaan *Shopee PayLater* melalui lensa ekonomi Islam. yang pertama adalah landasan dan kerangka hukum qardh, yaitu sebagai berikut : (Muhammad Yazid, 2017)

1. Pelaku akad
 - a. Muqtarid (peminjam), pihak yang membutuhkan dana adalah pengguna *Shopee PayLater*
 - b. Muqrid (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana atau yang memberikan pinjaman adalah pihak Shopee.
2. Subjek perjanjian ini adalah pinjaman, hingga jumlah yang ditetapkan oleh Shopee, yang tersedia untuk pengguna *Shopee PayLater*.
3. Tujuan pinjaman adalah agar peminjam dapat memenuhi kewajiban keuangannya, dan dalam hal ini Shopee memungkinkan pengguna *Shopee PayLater* melakukan hal tersebut.
4. Pelanggan *Shopee PayLater* akan menerima informasi tentang dana pinjaman mereka dari Shopee pada saat pembelian berdasarkan jumlah uang yang mereka butuhkan dan jumlah uang yang harus mereka bayar Kembali sesuai dengan hukum setempat. Pengguna *Shopee PayLater* dan Shopee akan mencatat persetujuan dan persetujuan mereka di halaman kontrak pinjaman sebelum menyelesaikan pembelian produk.

Selain itu, keabsahan qardh ditentukan oleh kesesuaiannya dengan sejumlah kriteria lain. Ada empat syarat umum: (Imam Mustofa, 2016)

1. Ijab sigat dan qabul, atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, digunakan untuk melaksanakan akad qardh. Dalam hal ini, halaman konfirmasi akan muncul untuk membujuk pengguna agar melanjutkan pembelian.
2. Kontrak tersebut menuntut tingkat kedewasaan, kewajaran, dan kebebasan dari paksaan dari kedua belah pihak. Pelanggan *Shopee PayLater* yang

terang benderang karena bisa memahami dan mematuhi ketentuan marketplace, wajib memverifikasi informasi pribadinya.

3. Hanafiyah menetapkan bahwa agunan yang digunakan untuk pinjaman harus dapat dipasarkan dengan cara tertentu. Untuk itu, Shopee menawarkan pinjaman *Shopee PayLater* secara proporsional dengan nilai yang dipertukarkan antara pemberi pinjaman dan peminjam.
4. Dimensi, nilai, sifat, dan kondisi properti yang dipinjamkan semuanya harus ditentukan untuk kelancaran pengembalian. Manfaat lainnya adalah berkurangnya pertengkaran antar peserta qardh. Rencana cicilan *Shopee PayLater*, di sisi lain, tidak sepenuhnya jelas. Inilah sumber utama keraguan seputar sistem cicilan pembayaran online. Dikarenakan total harga *Shopee PayLater* tidak mencerminkan penambahan bunga dan biaya penanganan per transaksi. Pembayaran minimum termasuk biaya penanganan 1% dan bunga 2,95%. Denda 5% akan dikenakan untuk ketidakpatuhan. Selain itu, jangka waktu pinjaman tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran saat memilih opsi pembayaran 1 bulan.

Oleh karena itu, *Shopee PayLater* dapat digunakan sesuai dengan prinsip qardh, namun hanya dalam kondisi tertentu. Suatu akad dianggap fasid dan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat dan rukun.

Dalam ekonomi Islam, ada pantangan yang harus dihindari untuk memastikan bahwa semua transaksi bisnis adalah ibadah kepada Allah (SWT) dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Berikut ini adalah contoh transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam:

1. Gharar (penipuan/ketidakjelasan) Makna gharar bisa dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Gharar dalam transaksi maknanya, secara etimologis adalah sinonim yaitu situasi bahaya (*jeopardy or peril*), risiko (*hazard or risk*), penipuan (*khada'*), ketidakjelasan (*al-jahl*). Gharar juga bermakna suatu perbuatan penipuan atau muslihat dan memberikan penderitaan dengan kebatilan atau kebohongan (*batil*) yang bertentangan dengan kebenaran (*haq*).

Gharar Shopee (penipuan/ketidakjelasan) mulai berlaku ketika pengguna mengaktifkan *Shopee PayLater* tetapi tidak diberitahu tentang biaya tambahan 2,95% untuk setiap transaksi, biaya penanganan transaksi 1% untuk setiap pembelian, dan biaya keterlambatan pembayaran 5%. Syarat dan ketentuan *Shopee PayLater* dilarang oleh Islam terlepas dari apakah pihak yang terlibat telah menyetujuinya atau tidak. Faktanya, banyak pelanggan memiliki masalah dengan suku bunga yang dapat diatur tergantung pada metode pembayaran yang diterima karena informasi ini tidak dijelaskan pada saat pembuatan akun atau selama proses pembelian. Sebagai gantinya, Shopee secara otomatis menambahkan bunga ke jumlah total utang Anda.

Selain itu, jangka waktu pinjaman tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran saat memilih opsi pembayaran 1 bulan. Kapan pun Anda melakukan pembelian menggunakan *Shopee PayLater*, pembayaran jatuh tempo pada tanggal 11 setiap bulan setelah pembelian anda. Dengan demikian, jika pengguna melakukan pembelian *Shopee PayLater* pada tanggal 17 Juli, mereka harus melunasi pinjamannya paling lambat tanggal 11 Agustus, meskipun kurang dari sebulan sejak pinjaman pertama kali diambil. Hal ini dilarang dalam Islam berdasarkan ketentuan kontrak Qardh karena durasi perjanjian yang pendek (satu bulan).

2. Mengandung unsur riba

Riba adalah bentuk pemerasan yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam, yang melarang memperoleh keuntungan yang tidak adil melalui cara yang tidak adil. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001)

Dan setiap pencari pinjaman, termasuk rentenir, yang melakukannya semata-mata untuk keuntungan finansial. Riba dilarang oleh hukum, menurut para akademisi. Opsi *Shopee PayLater* dianggap Riba Jahilliyah, yang mengacu pada bunga yang dikenakan di atas jumlah pinjaman awal. Setiap transaksi dengan jatuh tempo 1 bulan, jatuh tempo 2 bulan dengan 2x cicilan, jatuh tempo 3 bulan dengan 3x cicilan, atau jatuh tempo 6 bulan dengan 6x cicilan dikenakan tambahan 2,95%, sama seperti fitur *Shopee PayLater*. *Shopee PayLater* membebankan pengguna biaya penanganan

1% dari total belanja mereka dan biaya keterlambatan 5% dari total tagihan mereka, keduanya bertambah dengan cepat dan bisa menjadi beban.(Hafiz Anshary, 2004)

Karena *Shopee PayLater* adalah pinjaman riba yang menghasilkan keuntungan bagi penggunanya, maka penggunaannya tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena niat awal Shopee di balik pembuatan fitur *Shopee PayLater* adalah untuk dapat menarik keuntungan melalui pengguna, Shopee sebelumnya telah menetapkan persyaratan biaya tambahan dan denda yang akan dikenakan kepada pengguna jika melewati batas waktu atau terlambat melakukan pembayaran.

Dalam islam harus didasarkan atas kebutuhan bukan keinginan sehingga tidak berlebihan dan boros dalam penggunaannya. Hal ini juga dijelaskan dalam Firman Allah dalam Surah Al-Isra Ayat 27:

كُفُورًا لِرَبِّهِ الشَّيْطَانُ وَكَانَ ۖ الشَّيْطَانُ إِخْوَنَ كَانُوا الْمُبْدِرِينَ إِنَّ

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Surah Al-Isra Ayat 26:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Surah Al-Furqan Ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan tiga hal. Allah ridha jika kalian menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan (Allah ridla) jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya dan kalian saling menasehati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, banyak mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna serta membuang-buang harta. (HR. Muslim no.1715)

Dalam sebuah hadits Rasulullah ﷺ bersabda

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اقْتَصَدَ غَنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ بَدَّرَ أَفْقَرَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَجَبَّرَ قَصَمَهُ اللَّهُ

Rasulullah ﷺ bersabda: Barangsiapa hemat (cermat dalam menggunakan uang), maka Allah akan memberikan kekayaan kepadanya. Dan barangsiapa boros, maka Allah akan menjadikannya fakir. Dan barangsiapa tawadhu, maka Allah akan mengangkat (derajatnya) dan barangsiapa semena-mena maka Allah akan mematahkannya. (HR. Bazzar)

Dari HR. Abu Dawud dan Ahmad bersabda :

Makanlah, minumlah, berpakainlah dan bersedekahlah dengan tidak berlebihan (boros) dan tidak bermegah-megahan (sombong).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Penggunaan Fitur Shopee PayLater Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang menggunakan fitur *Shopee PayLater* untuk membeli barang hanya untuk gaya hidup dan mahasiswa membeli barang yang diinginkan atau menarik perhatian saja tanpa memikirkan kegunaan dan manfaatnya, mereka tergiur dengan adanya diskon serta promo yang diberikan pihak Shopee dan sehingga mendorong mahasiswa tersebut secara terus menerus berbelanja menggunakan *Shopee PayLater*.
2. Menggunakan fitur *Shopee PayLater* dilarang menurut analisis Ekonomi Islam, yang memperhitungkan Qardh dan larangan transaksi dalam ekonomi Islam. Ada ketidakpastian dalam pinjaman *Shopee PayLater*, terutama sehubungan dengan waktu jatuh tempo pinjaman, sehubungan dengan waktu pembuatan kontrak dan kewajiban pengguna untuk membayar pokok pinjaman secara penuh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya penulis memberikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengembangkan studi kepustakaan, bahan referensi terutama bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa diharapkan lebih memperhatikan kebutuhan konsumsinya dengan baik dalam menggunakan layanan fitur *Shopee PayLater*. Manfaatkan layanan fitur *Shopee PayLater* dengan cermat sesuai kebutuhan, seimbangkan antara pemasukan serta pengeluaran. Apabila mempunyai uang lebih diharapkan agar mengatur keuangannya dengan bijak, jangan hanya untuk memenuhi gaya hidup saja tapi pergunakanlah uang tersebut untuk hal yang lebih bermanfaat seperti menabung dan bersedekah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Muh. Syaifuddin, R.H. (2022). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater. *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*, IV, 112-118
- Achnad Zurohman, Eka Rahayu, Januari 2019. *Jual beli online dalam pespektif ekonomi islam*. Iqtishodiyah, Vol. 05 No. 01
- Aflaha, A. N., & Muslimin, S. (2020). Fenomena Hoax dalam Iklan di Media Sosial Perspektif Etika Bisnis Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(2), 53-64.
- Agisni Maulina Solihin, A.D. (2022). Analisis Transaksi Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Guru*, 286-287
- Ahmad Muqorobin & Annas Syams Rizal Fahmi, Model Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank, *Jurnal Al Tijarah*, Vol. 6 No. 2 (2020).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Cahyadi, O.E., 2021. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi *E-commerce* Pada Aplikasi Shopee.
- Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), Hlm 53.
- Dewan Pengawas Nasional. Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: Dewan Pengawas Nasional. 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), Hlm.70
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Hlm 72.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Hlm 73.
- Ilham & Herlinda Sultan, Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit, *Journal Of Institution And Sharia Finance*, Vol. 2 No. 1 (2019).
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm 172.
- Minuriha, Diyah Ayu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”, skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).
- Mubarak Jaih, Hasanudin. *Fiqh Mu’amalah Maliyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muhammad Khisom, Akad Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Turatsuna*, Vol. 21 No. 1 (2019).
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm 37.
- Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), Hlm 69.
- Nadya Anastasia, *Pengaruh Penggunaan Fitur Shopee PayLater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FISIP USU*. (Medan: Skripsi USU, 2018).
- Najmi, Muflihatun. “Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, Skripsi.” Surakarta: IAIN Surakarta, 2018.
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019)

Profil Fakultas Agama Islam.Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2023
diakses oleh <https://fai.umsu.ac.id/>

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-27, 1994.

RI Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag, Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat. Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2019.

Rohmatul Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020)

S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.

Titi Rahayu, "Analisis Akad Jual Beli E- Commerce Shoope PayLater Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Vol. 3 No. 2 (2021).

Vita Hasna Izdi Amelia, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fitur Spaylater Pada Aplikasi Shopee Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Konsumtif", Universitas Islam Indonesia: 2021.

Wafa, ah khairul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Paylater" Jurnal Hukum ekonomi syariah, Vol. 4 No. 1 (2020)

Wafa, Khairul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Shopee PayLater", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 4 No 1, (2020).



UMSU
Cerdas | Terpercaya

Di manakah orang lain agar disebutkan
nama dan tempatnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

http://fai@umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada :
Yth : Dekan FAI UMSU

28 Jumadil Awal 1444 H
22 Desember 2022 M

Di -
Tempat



Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Rizki Ramadani
NPM : 1901270068
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,80

Megajukan Judul sebagai berikut:

No	Pilihan Judul	Persetujuan Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1 Rt	Analisis Penggunaan Fitur Shopee Paylater Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU)	70/12/2022 PRA	Dr. Abdul Haid LC FAI 02/01/23	
2	Pengaruh Penggunaan Fitur Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FAI UMSU			
3	Pengaruh Literasi Bank Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Pada Generasi Z Di Kota Medan			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terimakasih.
Wassalam

Hormat Saya

(M. Rizki Ramadani)

CS Dipindai dengan CamScanner



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PENELITIAN

Kepada Yth.

Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU

Di Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Rizki Ramadani

NPM : 1901270068


Jurusan : Perbankan Syariah

Bermaksud akan mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Penggunaan Fitur Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Maka dari itu saya akan melakukan penelitian terhadap 5 Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU.


Dengan surat ini saya memohon kepada Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU untuk bersedia menjadi responden dalam penelitian yang akan saya lakukan. Penelitian ini tidak akan menimbulkan kerugian atau membahayakan responden. Kerahasiaan informasi dari responden akan terjaga dan akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Medan, 07 Maret 2023

Dosen Pembimbing


(Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA)

Peneliti


(M.Rizki Ramadani)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M. Rizki Ramadani
Npm : 1901270068
Tempat, Tanggal Lahir : Perlabian, 27 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Empls. Perkebunan Perlabian
Nama Orang Tua
a. Ayah : Syaiful Amri
b. Ibu : Mariana



B. Jenjang Pendidikan

SD Negeri 112237 Kebun Perlabian	Tamat Tahun 2013
SMP Negeri 5 Kampung Rakyat	Tamat Tahun 2016
SMK SWASTA PGRI 17 Lohsari	Tamat Tahun 2019
Strata Satu (S1) UMSU	Tamat Tahun 2023

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 20 April 2023

Penulis

M.Rizki Ramadani